

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI

BARANG ROSOK (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)

A. Analisis Sistem Jual Beli Barang Rosok Di Kebonharjo Semarang Utara

Agama baik Islam maupun Non-Islam pada esensinya adalah agama yang memberikan bimbingan dan ajaran kepada pemeluknya baik ajaran moral bagi perilaku manusia ataupun aturan-aturan hukum dalam beribadah. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syara') dan budi pekerti luhur (*ahlu khul karimah*). Tampaklah bahwa ajaran antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai produksi, distribusi dan konsumsi.¹

Mencermati persoalan yang terjadi pada jual beli barang rosok yang terjadi di Kebonharjo Semarang Utara, yang dilakukan oleh pembeli barang rosok tidaklah adil. Para penjual menjual barang rosok di pembeli barang rosok agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan berat barang rosok yang diperjual belikan namun kenyataannya tidak seperti itu, para pembeli barang rosok cenderung memperlakukan atau memanipulasi berat dengan berbagai cara, ada yang mengangkat dengan kedua tangan, satu tangan dan menetapkan harga tidak sesuai.

¹Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal.3.


Cara penimbangan yang dilakukan antara pembeli barang rosok satu dengan yang lain berbeda. Tergantung dari mereka mau memilih transaksi yang diinginkan. Ketiadaan penimbangan cenderung memperlancar manipulasi berat. Mereka memperlmasalahkan bahwa membawa timbangan merepotkan dan harganya mahal, padahal alat timbangan yang sederhana yang mudah dibawa seperti timbangan gantung dan harganya tidak mahal sekitar Rp. 25.000,00 namun menurut mereka sangatlah mahal, keuntungan yang didapat rata-rata Rp. 25.000,00 perhari. Penggunaan alat timbang sangatlah membantu dalam transaksi jual beli barang rosok mengetahui kepastian berat timbangan dan keridhaan darimasing-masing pihak memperoleh syarat sahnya akad. Adapun harga barang rosok dipasaran, umumnya masyarakat tidak mengetahui, Pembeli yang menentukan harga dan penjual hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pembeli barang rosok. Ketidaktahuan harga dapat memicu harga tawar menawar, seharusnya harga dapat diketahui masyarakat umum agar para penjual tahu bahwa harga barang rosok sekian, terkadang para pembeli menurunkan harga. Contoh saja pembeli membeli barang rosok dipenjual gelas plastik Rp. 1500,00 perKg pada hari ini namun bisa saja turun.

Taksir berat barang rosok dengan tidak ditimbang yang dilakukan pembeli tidak selalu tepat, karena hanya mengandalkan perkiraan dan beban tangan dalam hal ini berbeda yang dilakukan dengan mengangkat tanpa menggunakan timbangan namun jika menggunakan timbangan penaksiran berat akan sama.

Transaksi yang dilakukan diKebonharjo Semarang Utara, seharusnya pembeli membeli harga yang sesuai dengan yang diberikan dipengumpul dan mengambil untung perKg,dan menggunakan timbangan untuk mengetahui berat setelah itu dikalikan dengan berat rosok yang dibeli sudah termasuk untung yang diterima. Sehingga terjadi transaksi yang adil, jujur, dan ada keridhaan disemua pihak. Dari penjual dapat menerima haknya apa yang sudah dijual dipembeli barang rosok. Sehingga terjadi jual beli yang menguntungkan.

Sebagaimana telah diketahuijual beli barang rosok tidak menggunakan timbangan yang terjadi di Kebonharjo Semarang Utara disebabkan oleh kecurangan dari pembeli barang rosok. Praktek jual beli menurut syariat adalah suatu adat yang baik. Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.Adat atau dalam *ushul fiqh* dikenal dengan *urf*, *urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *Urf* ada dua yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara, sedangkan *urf fasid* adalah sesuatu yang dikenal masyarakat tetapi bertentangan dengan syara'.² Para ulam sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 :

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Redaksi Pustaka Setia,2010, hal 128-129.



Artinya : “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.³

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama’ *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴ Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara’ pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan dikalangan ulama’. Bagi kalangan ulama mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al’aadatu muhakkamatun*). Akan tetapi para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara’.

Segala yang bertentangan dengan hukum syara’ harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh masyarakat dan orang banyak.⁵ Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli barang rosok harusnya bisa lebih hati-

³ Departemen Agama RI. Hal 225.


⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 155-156.

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, hal. 394.

hati dalam transaksi. Bermuamalah yang sesuai dengan syara'dan tercipta jual beli atau bisnis yang damai, agar tidak ada yang merasa terdholimi. Sehingga sistem transaksi yang salah dapat dibenarkan dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.

B. Analisis Tujuan Tidak Menggunakan Timbangan dalam Jual Beli Barang Rosok.

Islam adalah agama yang diturunkan Allah dengan penuh rahmat untuk alam semesta. Selain itu islam juga sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Karena manusia yang mempunyai nafsu yang selalu yang tidak puas dengan keadaan yang ada dan untuk memenuhi hal tersebut terkadang melakukan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka Allah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman dan undang-undang bagi manusia agar dapat bermuamalah tetap berpegang pada syari'at. Dengan adanya undang-undang dan aturan tersebut dimaksudkan agar manusia tetap dijalan yang lurus demi memenuhi keinginannya serta saling memberi manfaat diantara mereka melalui jalan yang baik.⁶ Allah berfirman pada surat An-Nisa' ayat 29 :



⁶ M. Yazid, Affandi, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal. 3.



Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayangkepadamu”.⁷

Dalam uraian diatas dapat diuraikan apa yang dilakukan oleh pembelidi Kebonharjo Semarang Utara tidak menggunakan timbangan tidaklah adil dan tidak bijaksana, sebab salah satu pihak (penjual barang rosok) dirugikan dengan system transaksi yang ada. Berat timbangan tidak dapat ditentukan dengan pasti dan menimbulkan manipulasi dan keraguan pada berat barang rosok. Memanipulasi yang dimaksud ialah menaksirkan timbangan tidak sesuai, mengambil berat timbangan yang terkecilsehingga dapat mempermainkan berat timbangan dan cenderung menipu penjual barang rosok dengan tidak ditimbang dan penetapan berat oleh pembeli. Keraguan yang dimaksud disini ialah keraguan pada saat terjadi penimbangan. Terkadang penjual ragu akan perkiraan pembeli melakukan timbangan dengan perkiraan, perkiraan yang tidak didasari oleh alat yang dapat mengetahui pasti berat yaitu alat timbang, mengakibatkan keraguan dari pihak penjual.

Tujuan para pembeli barang rosok tidak menggunakan timbangan dilatarbelakangi oleh :

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, Surabaya; Karya Agung, 2006, hal. 83.

- a. Membawa timbangan menurut mereka sangat merepotkan. Pada dasarnya jual beli tidaklah sulit apabila dilakukan dengan jujur, transaksi yang dilakukan oleh pihak pembeli adanya unsur kemudahan jual beli, kemudahan yang dimaksud ialah kemudahan yang tidak bertentangan dengan syar'i. firman Alla pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 yang artinya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan...”

Dan al Qur'an surat an-Nisa' ayat 28 yang artinya:

“...Allah hendak meringankan kamu...”⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah memberi kemudahan dalam setiap urusan termasuk jual beli, yang dikehendaki oleh syar'i. Kemudahan yang dilakukan oleh pembeli barang rosok termasuk kemudahan yang tidak dikehendaki oleh syar'i sebab kemudahan untuk manipulasi mencari keuntungan secara bathil. Transaksi tidak menggunakan timbangan merupakan kemudahan yang tidak sesuai dalam al-Qur'an.

- b. Harga jinjingan lebih menguntungkan dari pada harga yang ditimbang. Menurut para pembeli dengan cara harga jinjingan lebih menguntungkan dari pada harga timbangan. Harga timbangan tidak dapat dimanipulasi sedangkan harga jinjingan dengan mudah lebih menguntungkan. Jual beli dengan cara bilangan atau hitungan jual

⁸ Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 140.

kriterianya).¹⁰Menurut ulama kalangan malikiyah terdapat persyaratan dalam jual beli *juzafyatu* ;

- a. baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Mereka hanya mengetahui jumlah yang global, dengan tidak satuan tertentu. Maka apabila salah satu pihak mengetahui ukuran berat dagangan maka jual beli tersebut tidak sah.
- b. jumlah dagangan tidak terlalu banyak sehingga sulit diprediksi. Atau sebaliknya terlalu sedikit sehingga mudah dihitung. Jadi jual beli *juzafini* tidak ada gunanya.
- c. Berada disebuah tempat yang tidak memungkinkan terjadi unsure kecurangan dalam berspekulasi. Seperti tempat segunduk gabah yang tidak rata.
- d. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukuarannya ketika terjadi akad.

Dengan beberapa persyaratan tersebut, jika seseorang akan melakukan jual beli *juzaf* dia tetap terhindar dari unsure spekulatif dan gharar, baik penjual atau pembeli merasa dalam kepantasan ketika terjadi kesepakatan harga atas barang tersebut, tanpa ada yang merasa tertipu. Maka dalam pengertian

¹⁰M. Yazid, Afandi, *Op. Cit*, hal. 62

tersebut, jual beli *juzaf* yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu menjadi sesuatu yang diperbolehkan.¹¹

c. Solidaritas antar pembeli, yang dimaksud ialah persamaan cara penimbangan diantara para pembeli untuk tidak membawa timbangan. Namun apabila solidaritas tersebut tidak sesuai dengan syar'i maka hendaklah cara tersebut tidak diikuti. Pada asas bermuamalah memiliki ketentuan tertentu :

a. Asas Ibadah asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam.

Kepadanya berlaku kaidah fiqh :

“ Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya ”.

Asas kebebasan (*Mabda' hurriyatu al-aqd*), asas ini menscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas persyaratan tertentu. Asas ini berdasarkan kaidah :

“ Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain”.

Bebas ada batas yang dimaksudkan ialah untuk menghormati kebebasan dalam hak orang lain.

Dari asas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bermuamalah memiliki kebebasan dalam bertransaksi selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Solidaritas yang ditunjukkan oleh pembeli barang rosok yang ada di Kebonharjo


¹¹ M. Yazid Afandi, *Loc. Cit*, hal. 62-64.

Semarang Utara tidak sesuai dengan Syar'i.sebaiknya melakukan. Solidaritas sesuai dengan Syar'i.

Dari alasan diatas dapat diketahui tujuan tidak menggunakan timbangan yang dilakukan oleh para pembeli barang rosok yang ada di Kebonharjo Semarang Utara, Mendapat keuntungan yang lebih. Bermuamalah yang dilakukan oleh para pembeli harus dibenarkan, agar dapat bermuamalah dengan baik dan dapat meniru perdagangan Rasulullah, meniru perdagangan yang bermoral yaitu, perdagangan yang adil dan jujur serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menegaskan :

“saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan kedalam golongan para nabi, golongan orang yang jujur dan golongan para syuhada”.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersifat sopan dan bertingkah laku baik tampak jelas bahwa Rasulullah telah mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap sopan dalam transaksi jual beli.¹² Dalam jual beli transaksi barang rosok tidak menggunakan timbangan padahal islam menganjurkan memakai timbangan atau takaran dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat Muthaffifin ayat 83 :



¹² Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 45-46.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Barang Rosok Di Kebonharjo Semarang Utara.

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul Nya, Muhammad SAW, petunjuk tersebut dinamakan *ad-dinul Islam* (agama Islam).

Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah turunkan melalui RasulNya, yang meliputi *aqidah*, *ubudiah*, dan *mua'amalah* yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. Konsep komprehensif bermakna aturan menyeluruh yang merangkup aspek kehidupan, baik dimensi keyakinan (*aqidah*), ibadah (*ubudiah*), dan aspek sosial (*mua'malah*). *Aqidah* dan *ubudiah* diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya, sedangkan *mua'amalah* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main).¹⁵

Sedangkan hukum bermuamalah telah menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan syara' yang terkait dengan tindakan hukum yang

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hal.2.

mengenai mua'alah telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu dengan jalan ijtihad mereka, adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang persyaratan-persyaratannya tentu yang harus dipatuhi dalam perbuatan hukum dalam hal ini adalah jual beli.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukalla* baik mengenai ibadah atau mua'alah tidak lepas dari akad (perikatan atau ijab) dan hal ini ada akad sah dan tidak sah. Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.

Menurut jumhur ulama' fiqh, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
2. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai praktik jual beli barang rosok di Kebonharjo Semarang Utara dengan melihat syarat dan rukun, apakah jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan hukum Islam.

Para ulama' berijtihad merumuskan syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Taqiyudin dalam kitab karangan *kifayatul Akhyar* beliau menjelaskan bahwa rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu :¹⁶

1. *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.

Pada bab sebelumnya, penulis telah menerangkan syarat-syarat orang yang melakukan akad diantaranya berakal, baligh, kehendak sendiri.

Penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli baarang rosok di Kebonharjo Semarang Utara yang melakukan akad tersebut ialah orang dewasa atau baliqh dan sehat akalnya. Selama ini jual beli yang dilakukan berakal sehat dan tidak anak dibawah umur yang belum mumayiz. Jual beli dilakukan buka karena paksaan dan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jelas terlihat dalam praktek jual beli telah memenuhi rukun yang pertama yaitu orang yang berakad (*Aqid*).

2. *Shighat*

Shighat dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqh yaitu :¹⁷

- a. Orang yang melakukan akad ahrus sudah baliqh dan berakal

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husni, *kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, terj. Sariffudi Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman,2007, hal. 535-536.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 120.

- b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya pedagang berkata : “ saya beli barang rosok ibu dengan berat 5 Kg dengan harga Rp. 10.000,00 ”, lalu penjual berkata “baik saya terima”.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak dalam satu majlis dan membicarakan hal sama mengenai jaul beli. Ulama kontemporer seperti Muhammad Azzarqa dan Wahab Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak bisa diartikan dalam satu tempat, situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.¹⁸

Dalam jual beli barang rosok, ijab dan qabul sebagai berikut : pembeli barang rosok “bu saya beli barang rosok ibu, kardus perKg nya Rp.2500,00 bagaimana pak ? penjual barang rosok, ya saya setuju barang rosok saya anda beli, setelah terjadi transaksi baru barang rosok tadi beratnya dikalikan dengan perKg, barang rosok dimasukkan dikarung semua kemudian diangkat dan memberi uang.

Namun pembeli barang rosok mengira-ngira beratnya dan mengambil yang terkecil. Belum tentu berat timbangan sesuai dengan berat yang ada, hal itu yang mengundang kecurigaan dari penjual barang rosok.

Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah. Karena jual beli yang disalah satu antara pihak mengundang kecurigaan tidak sahlah akadnya, sebab akad harus ada keridhaan antara pihak.

4. *Ma'qud alaih*

¹⁸M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: logung Pustaka, 2009, hal. 59.

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁹

- a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis.
- b. Harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syara’.
- c. Tidak ditaklikkan.
- d. Tidak dibatasi waktu.
- e. Keadaan barang harus bisa diserahkan.
- f. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
- g. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi :

حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya :” *ibn Juraij menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdilllah ra, berkata : Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu timbangannya*”.²⁰

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.72-73.

²⁰ Imam Abi Husain bin Hajjal al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*,Juz I Sirkah Ma’arif Litthab’ina an-Nasyari,t.t Bandung: hal. 66.

Dengan adanya sifat, bentuk, zat dan kadar yang jelas dapat terhindar dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan. Jual beli macam ini disebut jual beli *gharar* yang mana hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sesuai dengan sabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya : “dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah melarang jual beli dengan spekulasi dan jual beli *gharar*”.²¹

Disamping bentuk, zat, sifat dan kadarnya harus jelas juga barang yang diperjualbelikan harus merupakan merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milik at-tamm*), karena tidaklah diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali miliknya sendiri.

Didalam *ma'qud 'alaih* dijelaskan bahwa barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat. Dalam jual beli barang rosok yang ada di Kebinharjo Semarang Utara tidak menggunakan timbangan dalam penentuan berat sehingga menyebabkan sebabnya kecurang dan keraguan.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli yang tidak menggunakan timbangan dengan cara perkiraan dari pihak pembeli. Mengakibatkan keraguan pada pihak penjual. Dalam hukum Islam dalam jual beli barang tersebut harus jelas bentuk, kadar dan zatnya, tetapi dalam jual beli barang rosok tidak sah sebab kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki, penentuan berat dengan perkiraan dan dijinjing dengan tangan.

²¹Imam abi Husain Muslim bin Hajjal al-Quraisy an-Naisaburi, juz II, hal. 4.

Pada dasarnya dalam sistem bisnis atau perdagangan yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara sipenjual barang atau pembeli, yang barang tersebut bersifat material. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari onshingga ton dan takaran literan. Al-Qur'an degan tegas melarang penjual yang curang seperti pada al-Qur'an surat Muthaffifin ayat 83.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli tidak menggunakan timbangan pada jual beli barang rosok di Kebonharjo Semarang Utara dilarang dalam al-Qur'an, jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan penipuan. Ada rasa kecewa pada salah satu pihak yang dialami oleh penjual barang rosok. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ التَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُ وَصَلَاحُهَا فَأَءِدَا
جَدَّ النَّاسِ وَحَصَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُتَبَاعُ : أَصَابَ التَّمْرَ الزَّمَانُ أَصَابَهُ مَا أَصَرَ بِهِ قُشَامٌ وَمَرَاضٌ لَعَاهَاتِ
يَذْكُرُونَهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدِي التِّيَّيِّ قَالَ كَالْمَشُورَةِ بِهَا عَلَيْهِمْ لَا تَبِيعُوا التَّمَرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا

Artinya : *Dimasa Rasulullah saw, manusia berjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli, 'masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusaknya'.mereka menyebut cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit. Ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan nabi saw, makabeliaupun menegaskan 'jaganlah kamu menjual kurma hingga nampak kebaikannya (matang).'²²*

²²Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali dan Zaidun, Jakarta: Pustaka Amini, jilid 4, 1995, hal. 55-56.

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa jual beli dengan samar dilarang karena dapat menyebabkan perselisihan di akhir karena terdapat rasa kekecewaan yang mendalam oleh pembeli karena terdapat kotoran dan penyakit dan penyakit dalam kurma tersebut.

Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena dalam transaksi jual beli di Kebonharjo Semarang Utara, pembeli barang rosok menimbang dengan perkiraan dan cenderung menentukan berat yang diinginkan, hal tersebut terdapat kebathilan yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Dilarang dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 29.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta sesama muslim dengan jalan yang bathil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku pihak lain dan terpaksa menuruti aturan main yang diterapkan pada salah satu pihak ke pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanyapaksaan.

Tidak adaalat timbang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan berat serta harga. Ketidakpastian itulah yang mengandung unsur *gharar*, sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi dilarang.

Dalam perjanjian, telah terjadi kesepakatan, bagaimanapun hak dan kewajiban haruslah tetap dipenuhi kecuali karena adanya hal-hal yang darurat

seperti bencana alam, karena dalam perniagaan terdapat tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi. Apabila untung itu sudah sewajarnya tetapi pada saat sepi pengumpulan barang rosok yang terjadi adalah pembeli barang rosok meninggikan barang dari barang yang sewajarnya. Harusnya untung rugi sudah menjadi konsekuensi pembeli barang rosok.

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 :



Artinya ; "...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....".²³

Nilai-nilai yang ada dan harus ada dalam jual beli ialah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran ialah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangan.²⁴

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Saw dalam Sunnah, akan terlihat

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal 28.

²⁴Jusmailani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, *Op. Cit*, hal. 35.

bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁵ Sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tentang tujuan Rasulullah Saw diutus :



Artinya : “dan tidaklah kamimengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.²⁶

²⁵Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009. hal. 219.

²⁶Departemen Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 331.

